



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN
KAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Nomor : 000.3.4/104/PA/426.201/2026

Nomor: 10.4.2/UN32.14/KS/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-04-2026) bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Juwono Prasetijo Utomo** Jabatan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Pengguna Anggaran yang berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No.134, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

2. **Aji Prasetya Wibawa** Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

Para pihak bersepakat untuk menyusun kesepakatan kerja sama tentang Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.





PASAL 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang bersangkutan dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan pemetaan PUD.

Penetapan Produk Unggulan Daerah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- penyerapan tenaga kerja;
 - sumbangan terhadap perekonomian;
 - sektor basis ekonomi daerah;
 - dapat diperbaharui;
 - sosial budaya;
 - ketersediaan pasar;
 - bahan baku;
 - modal;
 - sarana dan prasarana produksi;
 - teknologi;
 - manajemen usaha;
 - harga;
- b. Analisis rantai nilai (value chain).
 - c. Capacity building pelaku usaha.
 - d. Inovasi produk dan pengembangan teknologi.
 - e. Branding, promosi, dan digital marketing.
 - f. Penguatan kelembagaan dan kemitraan.
 - g. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi produk unggulan daerah berbasis program unggulan SAE;





			
---	---	---	---

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :
- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja/KAK yang akan menjadi dasar penyusunan Kerangka Kerja Teknis PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi sesuai progres pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Melakukan pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang di Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Swakelola Tipe II pada paket pekerjaan kajian pengembangan produk unggulan daerah Kabupaten Probolinggo.
 - d. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
 - e. Menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:
- a. Berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
 - b. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja/KAK yang disusun PIHAK KESATU.
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja/ KAK (ruang lingkup dan tahapan pekerjaan).
 - e. Membuat laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.
 - f. Menerima pembayaran biaya pekerjaan berdasarkan nilai yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Sama /Kontrak.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026, kode rekening DPA 5.05.02.2.01.0001
- (2) Total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

			
---	---	---	---

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**





Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai 10000. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

			
---	---	---	---

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan : di Malang
Tanggal ditetapkan: 10 April 2026

PIHAK KESATU
Pengguna Anggaran (PA)
Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Probolinggo



JUWONO P. UTOMO
NIP. 19710103 199902 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang



AJI PRASETYA WIBAWA
NIP. 19791218 200501 1 001

